



PUTUSAN

Nomor 671/Pid.B/2022/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Bachtiar Bin Daeng Sarro Alm;
Tempat lahir : Makassar;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 26 September 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jend.Sudirman No.14 Rt.04 Kel.Damai Kec.Balikpapan Kota Kota Balikpapan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Lepas;

Terdakwa tidak di dampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 671/Pid.B/2022/PN Bpp tanggal 09 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 671/Pid.B/2022/PN Bpp tanggal 09 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **BACHTIAR Bin DAENG SARRO (AIm)** telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan Penuntut Umum.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **BACHTIAR Bin DAENG SARRO**
putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan **dan denda sebesar Rp. 200.000. (dua ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka **diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Kendaraan R-4 Toyota Avanza Veloz KT-1407-YH dan STNKnya.

Dikembalikan kepada yang berhak An. RAMADHANI Bin SADELI (Alm)

- 1 (satu) Unit Kendaraan R-2 Honda Vario DA-6542-GBD dan STNKnya serta Sim C a.n DEBY FLANTINO MANALU 1 (Satu) Unit Kendaraan R-2 Yamaha Jupiter hitam nopol KT 2989 LN

Dikembalikan kepada yang berhak An TIURMA SILITONGA melalui Saksi DEBY FLANTINO MANALU

4. Membebani supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **BACHTIAR Bin DAENG SARRO (Alm)** pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar jam 20.18 Wita, di atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Jl. MT.Haryono dekat Lampu merah BDS Kel. Damai Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, "**mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan,**" yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa mengemudikan Kendaraan R-4/ Mobil Toyota Avanza Veloz KT-1470-YH datang dari arah Lampu merah Beruang Madu menuju kearah Gunung Bakaran melewati jalan MT.Haryono menggunakan kecepatan sekiatar 30-40 Km/Jam

Halaman 2 dari 22 Putusan Pidana Nomor 671/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menggunakan persneling/gigi empat tidak ada beriringan dengan Kendaraan.
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketika posisi kendaraan Roda 4 yang digunakan terdakwa mendekati Lampu merah BDS lampu Traffic light berwarna kuning ke merah, kemudian terdakwa meningkatkan kecepatannya dengan berusaha menerobos lampu traffic light agar kendaraannya tidak terhenti, saat berbelok kekanan menuju Jalan Letjend. ZA. Maulani dan melewati marka tengah garis putih terdakwa merasakan body samping kiri bagian belakang dan ban kiri bagian belakang di tabrak Kendaraan R-2 Honda Vario DA-6542-GBD. Saat itu korban **DEBY FLANTINO MANALU anak dari RAMPIN MANALU** mengendarai Sepeda motor Honda Vario DA-6542-GBD dari traffic light arah living plaza menuju Balikpapan Permai warna hijau, sehingga korban melaju kendaraannya namun tidak memperhatikan berapa kecepatannya disebabkan speedo meternya tidak berfungsi. Tiba-tiba dengan cepat mobil Avanza yang dikendarai terdakwa melintas berbelok ke kanan tanpa menyalakan lampu sen belok kanan kemudian bunyi "brak" lalu terdakwa berhenti di jalan dekat Penyebrangan orang di jalan Letjend.ZA.Maulani sekitar 10 (sepuluh) meter dari jatuhnya korban **DEBY FLANTINO MANALU anak dari RAMPIN MANALU** dan sepeda motor miliknya. Kemudian saat terdakwa akan menolong korban, korban sudah berdiri dan posisi sadar sementara Sepeda motor Honda Vario DA-6542-GBD milik korban di dorong kepinggir jalan. Setelah itu korban masuk sendiri kendalam Kendaraan R-4 Toyota Avanza Veloz KT-1470-YH duduk di kursi tengah, mengalami luka pada pelipis sebelah kiri. Lalu terdakwa mengantar ke Rumah Sakit Siloam, setelah sampai korban jalan sendiri masuk ke UGD, dan di tangani petugas rumah sakit.-

- **Visum Et Repertum Nomor : 01/VIII/2022 AN. Korban DEBY FLANTINO MANALU** yang dibuat pada hari SELASA tanggal 02 Agustus 2022 jam 20.10 Wita di UGD. Siloam Hospital Kepala : terdapat luka robek terbuka pada wajah bagian kiri dengan pecahan kaca dan pendarahan aktif. Diagnosa : berusia 25 tahun ini, Luka robek terbuka pada wajah bagian kiri dengan benda asing, luka memar pada area lutut kanan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU LAJ No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. -

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **BACHTIAR Bin DAENG SARRO (AIm)** pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar jam 20.18 Wita, di atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Jl. MT.Haryono dekat Lampu merah BDS Kel. Damai Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum

Halaman 3 dari 22 Putusan Pidana Nomor 671/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Balikpapan, mengemudikan kendaraan bermotor yang putusan.mahkamahagung.go.id

karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang”, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa mengemudikan Kendaraan R-4/ Mobil Toyota Avanza Veloz KT-1470-YH datang dari arah Lampu merah Beruang Madu menuju kearah Gunung Bakaran melewati jalan MT.Haryono menggunakan kecepatan sekiatar 30-40 Km/Jam menggunakan perseneling/gigi empat tidak ada beriringan dengan Kendaraan. Ketika posisi kendaraan Roda 4 yang digunakan terdakwa mendekati Lampu merah BDS lampu Traffic light berwarna kuning ke merah, kemudian terdakwa meningkatkan kecepatan kendaraannya dengan berusaha menerobos lampu traffic lihg agar kendaraannya tidak terhenti, saat berbelok kekanan menuju Jalan Letjend. ZA. Maulani dan melewati marka tengah garis putih terdakwa merasakan body samping kiri bagian belakang dan ban kiri bagian belakang di tabrak Kendaraan R-2 Honda Vario DA-6542-GBD. Saat itu korban **DEBY FLANTINO MANALU anak dari RAMPIN MANALU** mengendarai Sepeda motor Honda Vario DA-6542-GBD dari traffic lihg arah living plaza menuju Balikpapan Permai warna hijau, sehingga korban melaju kendaraannya namun tidak memperhatikan berapa kecepatannya disebabkan speedo meternya tidak berfungsi. Tiba-tiba dengan cepat mobil Avanza yang dikendarai terdakwa melintas berbelok ke kanan tanpa menyalakan lampu sen belok kanan kemudian bunyi “brak” lalu terdakwa berhenti di jalan dekat Penyebrangan orang di jalan Letjend.ZA.Maulani sekitar 10 (sepuluh) meter dari jatuhnya korban **DEBY FLANTINO MANALU anak dari RAMPIN MANALU** dan sepeda motor miliknya. Kemudian saat terdakwa akan menolong korban, korban sudah berdiri dan posisi sadar sementara Sepeda motor Honda Vario DA-6542-GBD milik korban di dorong kepinggir jalan. Setelah itu korban masuk sendiri kedalam Kendaraan R-4 Toyota Avanza Veloz KT-1470-YH duduk di kursi tengah, mengalami luka pada pelipis sebelah kiri. Lalu terdakwa mengantar ke Rumah Sakit Siloam, setelah sampai korban jalan sendiri masuk ke UGD, dan di tangani petugas rumah sakit.-

- **Visum Et Repertum Nomor : 01/VIII/2022 AN. Korban DEBY FLANTINO MANALU** yang dibuat pada hari SELASA tanggal 02 Agustus 2022 jam 20.10 Wita di UGD. Siloam Hospital Kepala : terdapat luka robek terbuka pada wajah bagian kiri dengan pecahan kaca dan pendarahan aktif. Diagnosa : berusia 25 tahun ini, Luka robek terbuka pada wajah bagian kiri dengan benda asing, luka memar pada area lutut kanan; -

Halaman 4 dari 22 Putusan Pidana Nomor 671/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310
putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) UU LAJ No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DEBY FLANTINO MANALU anak dari RAMPIN MANALU, telah disumpah menurut agamanya dan diambil keterangannya di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saat diperiksa dan memberikan keterangan saksi di penyidik Kepolisian dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan semua keterangan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) benar;-
- Saksi menerangkan dalam sehat jasmani dan rohani, mengerti diperiksa sebagai saksi dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 02 Agustus tahun 2022 sekitar pukul 20.18 wita di Jl. M.T. Haryono dekat Lampu merah BDS Kel. Damai Kec. Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Laka lantas melibatkan antara, yang melibatkan kendaraan R-2 merk Honda Vario No.Pol : DA-6542-GBD dengan Kendaraan R-4 merk Toyota Avanza No.Pol : KT-1407-YH.-
- Saksi menerangkan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya secara bebas tanpa adanya tekanan.
- Saksi menerangkan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya secara bebas tanpa adanya tekanan Saksi menerangkan dengan pengemudi Kendaraan R-4 merk Toyota Avanza No.Pol : KT-1407-YH tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga, setelah kejadian saksi mengenalnya yaitu pengemudi nya bernama Sdra BACHTIAR
- Saksi menerangkan saat terjadi kecelakaan saksi sedang mengendarai kendaraan R-2 merk Honda Vario No.Pol : DA-6542-GBD, sendirian, saksi melihat dan terlibat langsung peristiwa tersebut.
- Saksi menerangkan mengetahui Kendaraan R-4 merk Toyota Avanza No.Pol : KT-1407-YH datang dari arah Balikpapan Permai menuju ke BDS namun saksi tidak mengetahui pasti kecepatannya saat itu namun saksi melihat ia menggunakan kecepatan tinggi.
- Saksi menerangkan datang dari arah Living Plaza MT Haryono menuju arah Balikpapan Permai melintasi Jalan MT. Haryono. Saat kejadian saksi di lampu merah BDS untuk kecepatan saksi saksi tidak lihat karena speedometer motor saksi mati.

Halaman 5 dari 22 Putusan Pidana Nomor 671/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Saksi menerangkan sebelum terjadi kecelakaan saksi mengetahui situasi arus lalu lintas sedang, kondisi jalan beraspal, kondisi jalan datar, simpang tiga, ada marka jalan dan Lampu Trafic Light, cuaca cerah, terjadi pada malam hari

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan saat terjadi kecelakaan, saksi tidak ada melakukan pengereman dan langsung menabrak Kendaraan R-4 merk Toyota Avanza No.Pol : KT-1407-YH, kemudian tidak membunyikan klakson, karena keadaan sudah tidak sempat lagi untuk menghindari benturan.
- Saksi menerangkan saat mengendarai R-2 merk Honda Vario No.Pol : DA-6542-GBD dalam keadaan sehat dan normal tidak dalam pengaruh minuman keras Saksi menerangkan waktu mengendarai R-2 merk Honda Vario No.Pol : DA-6542-GBD pandangan saksi mengarah kedepan, dan tidak ada yang menghalangi pandangan saksi di jalur saksi.
- Saksi menerangkan sebelum kejadian kecelakaan Saksi tidak melihat adanya Kendaraan R-4 merk Toyota Avanza No.Pol : KT-1407-YH namun saat kejadian saksi melihat Kendaraan R-4 merk Toyota Avanza No.Pol : KT-1407-YH yang datang dari arah kanan saksi yaitu dari BP menuju BDS dan kejadian nya begitu cepat
- Saksi menerangkan penyebab terjadi kecelakaan, saat itu saksi beserta pendara motor lainnya dari arah Balikpapan Baru menuju BP karena Lampu TL menunjukan Warna Hijau jadi kami star/ jalan maju tiba tiba datang Kendaraan R-4 merk Toyota Avanza No.Pol : KT-1407-YH dari arah BP menuju BDS di depan saksi sehingga saksi tidak bisa menghindar dan saksi menabrak bodi samping kiri Kendaraan R-4 merk Toyota Avanza No.Pol : KT-1407-YH tersebut.
- Saksi menerangkan penyebab saksi menabrak Kendaraan R-4 merk Toyota Avanza No.Pol : KT-1407-YH yaitu Lampu TL jalur dari arah saksi menunjukan warna hijau sehingga saksi harus jalan, tiba-tiba dari arah kanan saksi masuk Kendaraan R-4 merk Toyota Avanza No.Pol : KT-1407-YH dari BP menuju BDS sehingga saksi tidak bisa menghindar, karena kalau saksi berhenti saksi ditabrak kendaraan di belakang saksi, kalau saksi menghindar ke kanan saksi menabrak kendaraan di sebelah kanan saksi, kalau saksi ke kiri saksi menabrak kendaraan di sebelah kiri saksi sehingga saksi tidak bisa menghindar dan tidak punya kesempatan untuk menghindar ke arah lain.-
- Saksi menerangkan yang saksi mengetahui motor saksi membentur bagian body kiri Kendaraan R-4 merk Toyota Avanza No.Pol : KT-1407-YH
- Saksi menerangkan pada saat terjadi kecelakaan memang ada korban dan korban tersebut adalah saksi sendiri. Saksi mengalami luka sobek pada pelipis kiri sampai jidat kiri memanjang ke atas, sedang saksi pengendara Kendaraan R-4 merk Toyota Avanza No.Pol : KT-1407-YH dalam keadaan baik – baik saja,-

Halaman 6 dari 22 Putusan Pidana Nomor 671/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan tidak melihat goresan di jalan akibat kecelakaan namun saksi melihat kendaraan saksi rusak dan ada pecahan kaca di jalan tempat kejadian kecelakaan. tersebut.
- Saksi menerangkan saat itu saksi memiliki sim, dan membawa stnk
- Saksi menerangkan pendapat saksi adalah sumber masalah ada pada pengemudi Kendaraan R-4 merk Toyota Avanza No.Pol : KT-1407-YH yang menerobos lampu TL merahlalaidan tidak konsentrasi dalam mengemudikan kendaraannya .-
- Saksi menerangkan dalam hal ini saksi keberatan atas kerusakan kendaraan akibat kecelakaan dan luka yang saksi alami
Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **SUGIANTO BIN KASianto**, telah disumpah menurut agamanya dan diambil keterangannya didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saat diperiksa dan memberikan keterangan di muka persidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan semua keterangan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) benar
- Saksi menerangkan Kecelakaan lalu lintas yang saksi maksud antara Kendaraan R-2 Honda Vario DA-6542-GBD dengan Kendaraan R-4 Toyota Avanza Veloz KT-1230-ZL, terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 20.18 Wita, di jalan MT.Haryono di Lampu merah BDS Kel.Damai Kec.Balikpapan Selatan Kota Balikpapan
- Saksi menerangkan saat itu saksi berada di pinggir jalan MT.Haryono, sendirian, saksi lagi jualan keripik singkong, saksi tidak melihat namun mendengar suara “braak” pada saat saksi kesumber suara tersebut telah terjadi kecelakaan, jarak saksi dengan tempat terjadi kecelakaan sekitar 20 meter
- Saksi menerangkan saat itu saksi lagi melayani pembeli keripik singkong, tiba-tiba saksi mendengar suara “braaak” di lampu merah pada saat saksi menoleh kesember suara tersebut saksi melihat telah terjadi kecelakaan, saat itu sudah banyak warga (pengendara) yang berkerumun, saksi melihat Kendaraan R-2 Honda Vario DA-6542-GBD ,di dorong warga kepinggir jalan.--
- Saksi menerangkan saat itu saksi hanya melihat dari rombongan saksi, karena sudah banyak warga (pengendara) yang ikut membantu dan menolong korban.-
- Saksi menerangkan terhadap Pengemudi Kendaraan R-4 Toyota Avanza Veloz KT-1407-YH dan Pengemudi Kendaraan R-2 Honda Vario DA-6542-GBD saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga.--Saksi menerangkan sebelum

Halaman 7 dari 22 Putusan Pidana Nomor 671/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terjadi kecelakaan Kendaraan R-4 Toyota Avanza Veloz KT-1407-YH datang dari arah Lampu merah beruang madu menuju jalan Letjend.ZA.Maulani saksi putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui menggunakan kecepatan berapa karena tidak melihat datangnya kendaraan tersebut.----

- Saksi menerangkan sebelum terjadi kecelakaan Kendaraan R-2 Honda Vario DA-6542-GBD datang dari arah Balikpapan Baru menuju Lampu merah beruang madu saksi tidak mengetahui menggunakan kecepatan berapa karena tidak melihat langsung terjadinya kecelakaan tersebut.-
- Saksi menerangkan tidak mengetahui apakah pengemudi Kendaraan R-4 Toyota Avanza Veloz KT-1407-YH ada membunyikan klakson,ada mengerem atau menghindar.--
- Saksi menerangkan sebelum terjadi kecelakaan saksi tidak mengetahui pengemudi Kendaraan R-2 Honda Vario DA-6542-GBD ada membunyikan klakson, mengerem dan menghindar.-
- Saksi menerangkan sebelum terjadi kecelakaan saksi mengetahui situasi arus lalulintas sepi, kondisi jalan lurus beraspal, dua jalur dua arah, ada marka jalan garis putih putus-putus,cuaca cerah,terjadi pada malam hari, ada lampu penerang jalan namun remang-ramang, daerah perkantoran, pertokoan dan pemukiman.-
- Saksi menerangkan sebelum terjadi kecelakaan saksi berada di pinggir jalan MT.Haryono, sendirian, saksi lagi jualan keripik singkong, , tiba-tiba saksi mendengar suara “braaak”di lampu merah pada saat saksi menoleh kesember suara tersebut saksi melihat telah terjadi kecelakaan, saat itu sudah banyak warga (pengendara) yang berkerumun, saksi melihat Kendaraan R-2 Honda Vario DA-6542-GBD ,di dorong warga kepinggir jalan, saksi hanya melihat dari rombongan saksi, kerena sudah banyak warga (pengendara) yang ikut membantu dan menolong korban dan membawanya kerumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis.-
- Saksi menerangkan saat terjadi kecelakaan saksi tidak melihat bagian mana dari Kendaraan R-2 Honda Vario DA-6542-GBD yang membentur Kendaraan R-4 Toyota Avanza Veloz KT-1407-YH namun kejadiannya berada di tengah jalan di jalur kendaraan dari arah Balikpapan Baru menuju Lampu merah beruang madu.-
- Saksi menerangkan saat terjadi kecelakaan saksi tidak mengetahui titik benturan dari kedua kendaraan tersebut.-Saksi menerangkan setelah terjadi kecelakaan saksi tidak mengetahui posisi akhir berhentinya Kendaraan R-4 Toyota Avanza Veloz KT-1407-YH tersebut.-

Halaman 8 dari 22 Putusan Pidana Nomor 671/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Saksi menerangkan setelah terjadi kecelakaan posisi terahir jatuhnya kendaraan R-2 Honda Vario DA-6542-GBD berada di tengah jalan di jalur kendaraan dari arah Balikpapan Baru menuju Lampu merah beruang madu sedangkan Pengemudinya saksi tidak melihatnya.-

- Saksi menerangkan setelah terjadi kecelakaan saksi mengetahui adanya korban jiwa 1 (satu) Pengemudi Kendaraan R-2 Honda Vario DA-6542-GBD namun saksi tidak mengetahui lukanya.

- Saksi menerangkan setelah terjadi kecelakaan saksi tidak ada menolong korban.

- Saksi menerangkan Kondisi Pengemudi Kendaraan R-2 Honda Vario DA-6542-GBD sudah di perbolehkan pulan dari RS.Siloam dari kecelakaan tersebut tidak ada yang meninggal dunia.

- Saksi menerangkan setelah terjadi kecelakaan Saksi mengetahui hanya Kendaraan R-2 Honda Vario DA-6542-GBD yang terlibat kecelakaan menabrak Kendaraan R-4 Toyota Avanza Veloz KT-1230-ZL.-Saksi menerangkan tidak mengetahui kerusakan kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan.-----

- Saksi menerangkan setelah terjadi kecelakaan saksi tidak memperhatikan bekas-bekas dari kecelakaan tersebut.—

- Saksi menerangkan saat itu saksi tidak memperhatikan pengemudi kendaraan R-2 ada menggunakan helm

- Saksi menerangkan setelah keterangan diatas tidak ada lagi keterangan lain yang perlu saksi tambakan atau saksi sampaikan

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

- Saksi MARIA MARLINA Anak dari HERMAN HARJON (Alm), telah disumpah menurut agamanya dan diambil keterangannya didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saat diperiksa dan memberikan keterangan di muka persidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan semua keterangan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) benar;-

- Bahwa benar Saksi III menerangkan ia mengerti ,saat ini di periksa dan dimintai keterangan yakni sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas.-

- Bahwa benar Saksi menerangkan Kecelakaan lalu lintas yang saksi maksud antara Kendaraan R-2 Honda Vario DA-6542-GBD dengan Kendaraan R-4 Toyota Avanza Veloz KT-1230-ZL, terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 20.18 Wita, dijalan MT.Haryono di Lampu merah BDS Kel.Damai Kec.Balikpapan Selatan Kota Balikpapan.

Halaman 9 dari 22 Putusan Pidana Nomor 671/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan saat itu saksi berada di Rumah Makan Banyuwangi, bersama teman saksi, saksi lagi masak, saksi tidak melihat namun mendengar suara “braak” pada saat saksi kesumber suara tersebut telah terjadi kecelakaan, jarak saksi dengan tempat terjadi kecelakaan sekitar 15 meter.--
- Saksi menerangkan saat itu saksi lagi masak di Rumah makan Banyuwangi, tiba-tiba saksi mendengar suara “braaak” pada saat saksi keluar melihat di lampu merah telah terjadi kecelakaan, saat itu sudah bnyak warga (pengendara) yang berkerumun, saksi melihat Kendaraan R-2 Honda Vario DA-6542-GBD ,di dorong warga kepinggir jalan dan Pengemudinya di naikan ke Mobil sedan warna putih di bawa ke Rumah Sakit.-
- Saksi menerangkan saat itu saksi hanya melihat dari dalam warung, kerana sudah banyak warga (pengendara) yang ikut membantu dan menolong korban dan korban di naikan ke Mobil Putih di bawa ke Rumah Sakit. -
- Saksi menerangkan terhadap Pengemudi Kendaraan R-4 Toyota Avanza Veloz KT-1407-YH dan Pengemudi Kendaraan R-2 Honda Vario DA-6542-GBD saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga.-
- Saksi menerangkan sebelum terjadi kecelakaan Kendaraan R-4 Toyota Avanza Veloz KT-1407-YH datang dari arah Lampu merah beruang madu menuju jalan Letjend.ZA.Maulani saksi tidak mengetahui menggunakan kecepatan berapa karena tidak melihat datangnya kendaraan tersebut.-
- Saksi menerangkan sebelum terjadi kecelakaan Kendaraan R-2 Honda Vario DA-6542-GBD datang dari arah Balikpapan Baru menuju Lampu merah beruang madu saksi tidak mengetahui menggunakan kecepatan berapa karena tidak melihat langsung terjadinya kecelakaan tersebut.----
- Saksi menerangkan tidak mengetahui apakah pengemudi Kendaraan R-4 Toyota Avanza Veloz KT-1407-YH ada membunyikan klakson,ada mengerem atau menghindar.-
- Saksi menerangkan sebelum terjadi kecelakaan saksi tidak mengetahui pengemudi Kendaraan R-2 Honda Vario DA-6542-GBD ada membunyikan klakson, mengerem dan menghindar.-
- Saksi menerangkan sebelum terjadi kecelakaan saksi mengetahui situasi arus lalulintas sepi, kondisi jalan lurus beraspal, dua jalur dua arah, ada marka jalan garis putih putus-putus,cuaca cerah,terjadi pada malam hari, ada lampu penerang jalan namun remang-ramang, daerah perkantoran, pertokoan dan pemukiman.--
- Saksi menerangkan sebelum terjadi kecelakaan saksi berada di Rumah Makan Banyuwangi, bersama teman saksi, saksi lagi masak tiba-tiba saksi mendengar

Halaman 10 dari 22 Putusan Pidana Nomor 671/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

suara braaak pada saat saksi keluar melihat di lampu merah telah terjadi kecelakaan, saat itu sudah banyak warga (pengendara) yang berkerumun, saksi
putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan saat terjadi kecelakaan saksi tidak melihat bagian mana dari Kendaraan R-2 Honda Vario DA-6542-GBD yang membentur Kendaraan R-4 Toyota Avanza Veloz KT-1407-YH namun kejadiannya berada di tengah jalan di jalur kendaraan dari arah Balikpapan Baru menuju Lampu merah beruang madu.-
- Saksi menerangkan saat terjadi kecelakaan saksi tidak mengetahui titik benturan dari kedua kendaraan tersebut.
- Saksi menerangkan setelah terjadi kecelakaan saksi tidak mengetahui posisi akhir berhentinya Kendaraan R-4 Toyota Avanza Veloz KT-1407-YH tersebut.---
- Saksi menerangkan setelah terjadi kecelakaan posisi terakhir jatuhnya Kendaraan R-2 Honda Vario DA-6542-GBD berada di tengah jalan di jalur kendaraan dari arah Balikpapan Baru menuju Lampu merah beruang madu sedangkan Pengemudinya saksi tidak melihatnya.-
- Saksi menerangkan setelah terjadi kecelakaan saksi mengetahui adanya korban jiwa 1 (satu) Pengemudi Kendaraan R-2 Honda Vario DA-6542-GBD namun saksi tidak mengetahui lukanya.-
- Saksi menerangkan setelah terjadi kecelakaan saksi tidak ada menolong korban.-
- Saksi menerangkan kondisi Pengemudi Kendaraan R-2 Honda Vario DA-6542-GBD sudah di perbolehkan pulan dari RS.Siloam dari kecelakaan tersebut tidak ada yang meninggal dunia.-----
- Saksi menerangkan setelah terjadi kecelakaan Saksi mengetahui hanya Kendaraan R-2 Honda Vario DA-6542-GBD yang terlibat kecelakaan menabrak Kendaraan R-4 Toyota Avanza Veloz KT-1230-ZL.
- Saksi menerangkan tidak mengetahui kerusakan kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan.-----
- Saksi menerangkan setelah terjadi kecelakaan saksi tidak memperhatikan bekas-bekas dari kecelakaan tersebut.-
- Saksi menerangkan saat itu saksi tidak memperhatikan pengemudi kendaraan R-2 ada menggunakan helm.-
- Saksi menerangkan setelah keterangan diatas tidak ada lagi keterangan lain yang perlu saksi tambakan atau saksi sampaikan.—

Halaman 11 dari 22 Putusan Pidana Nomor 671/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Saksi menerangkan semua keterangan diatas adalah keterangan saksi sendiri
putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebenarnya tanpa adanya tekanan baik dari pemeriksa maupun dari pihak lain dan untuk menguatkan keterangan yang saksi berikan saksi siap di sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang saksi anut.-

- Saksi III menerangkan setelah keterangan diatas tidak ada lagi keterangan lain yang perlu saya tambakan atau saya sampaikan.-

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi RAMADHANI Bin SADELI (Alm), telah disumpah menurut agamanya dan diambil keterangannya didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saat diperiksa dan memberikan keterangan di muka persidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan semua keterangan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) benar;-

- Saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 20.15 Wita disaat terjadinya kecelakaan lalu lintas Saksi berada di rumah, bersama keluarga, saksi tidak mengetahui langsung terjadinya kecelakaan tersebut.

- Terhadap pengemudi Kendaraan R-4 Toyota Avanza Veloz KT-1407-YH Sdra.BACHTIAR dan Pengemudi Kendaraan R-2 Honda Vario DA-6542-GBD Sdra.DEBY FLANTINO MANULU, saksi tidak mengenalnya dan tidak ada hubungan keluarga.-

- Saksi menerangkan mengetahui kecelakaan tersebut dua hari setelah terjadinya kecelakaan tersebut setelah saksi mendapat telpon dari teman grub rental Sdra.ARMAN "mobil ada di kantor polisi,coba di cek " setelah itu saksi langsung telpon pihak penyewa Sdra.AGUS saksi bertanya " mobil kenapa berada di kantor polisi" dia jawab "di tabrak" setelah itu saksi langsung mengecek Kendaraan R-4 Toyota Avanza Veloz KT-1407-YH di kantor polisi dan benar ada di kantor polisi untuk di amankan.-

- Saksi menerangkan saat itu saksi lansung ketemu Sdra.AGUS selaku adik penyewa kendaraan yang mengurus pembayaran, saksi Tanya "mobil kaya pa kok bias masuk kantor polisi" di jawab " di tabrak motor "saksi Tanya " pengurusan mobil kaya apa" di jawab "besok di selesaikan" sampai besok hari pihak penyewa tidak memberi kabar dan mengatakan minta pertanggung jawaban sama supir, karena tidak ada kabar saksi ke RS.Siloam melihat kondisi korban.--

Halaman 12 dari 22 Putusan Pidana Nomor 671/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Saksi menerangkan setelah saksi sampai di RS.Siloam saksi menuju kelantai putusan.mahkamahagung.go.id

lapan ruang VVIV No.811, sasampainya di ruangan tersebut saksi hanya ketemu keluarga korban.

- Saksi menerangkan menawarkan bantuan kekeluarga korban untuk mengurus asuransi jasaraharja dan asuransi Kendaraan R-4 Toyota Avanza Veloz KT-1407-YH untuk membantu biaya Rumah sakit Siloam namun dari keluarga korban mengatakan “saksi tidak masalah materi” yang saksi butukan keadilan.—
- Saksi menerangkan sebelum terjadi kecelakaan saksi menyewakan Kendaraan R-4 Toyota Avanza Veloz KT-1407-YH kepada Sra.YUSUF dengan kontrak perbulan Rp 8.500.000,(Delapan juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan April, yang mengambil Kendaraan R-4 Toyota Avanza Veloz KT-1407-YH kerumah Sdra.MUKLAN sebagai sopirnya, pada bulan agustus tanggal 04 saksi mendapat kabar, dari teman grub rental Sdra.ARMAN “mobil ada di kantor polisi,coba di cek “ setelah itu saksi langsung telpon pihak penyewa Sdra.AGUS saksi bertanya “ mobil kenapa berada di kantor polisi” dia jawab “di tabrak” setelah itu saksi langsung mengecek Kendaraan R-4 Toyota Avanza Veloz KT-1407-YH di kantor polisi dan benar ada di kantor polisi untuk di amankan, saksi langsung ketemu Sdra.AGUS selaku adik penyewa kendaraan yang mengurus pembayaran, saksi Tanya “mobil kaya pa kok bias masuk kantor polisi” di jawab “ di tabrak motor “saksi Tanya “ pengurusan mobil kaya apa” di jawab “besok di selesaikan” sampai besok hari pihak penyewa tidak memberi kabar dan mengatakan minta pertanggung jawaban sama supir, karena tidak ada kabar saksi ke RS.Siloam melihat kondisi korban, Saksi menawarkan bantuan kekeluarga korban untuk mengurus asuransi jasaraharja dan asuransi Kendaraan R-4 Toyota Avanza Veloz KT-1407-YH untuk membantu biaya Rumah sakit Siloam namun dari keluarga korban mengatakan “saksi tidak masalah materi” yang saksi butukan keadilan.-
- Saksi menerangkan setelah saksi sampai di tempat terjadi kecelakaan saksi mengetahui kendaraan yang terlibat kecelakaan hanya Kendaraan R-4 Toyota Avanza Veloz KT-1407-YH dengan Kendaraan R-2 Honda Vario DA-6542-GBD dari kecelakaan tersebut ada korban jiwa 1 (satu) orang Pengemudi Kendaraan R-2 Honda Vario DA-6542-GBD Sdra. DEBY FLANTINO MANULU.--
- Saksi menerangkan setelah terjadi kecelakaan saksi mengetahui adanya korban jiwa 1 (satu) Pengemudi Kendaraan R-2 Honda Vario DA-6542-GBD Sdra. DEBY FLANTINO MANULU saksi tidak memperhatikan kondisi lukanya.-
- Saksi menerangkan Kondisi Pengemudi Kendaraan R-2 Honda Vario DA-6542-GBD sudah pulang dari RS.Siloam dari kecelakaan tersebut tidak ada yang meninggal dunia.

Halaman 13 dari 22 Putusan Pidana Nomor 671/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Saksi menerangkan mengetahui Kendaraan R-4 Toyota Avanza Veloz KT-1407-YH mengalami kerusakan pada body sebelah kiri kaca body sebelah kiri bagian belakang pecah sedangkan Kendaraan R-2 Honda Vario DA-6542-GBD mengalami kerusakan pada bagian depan.-----

- Saksi menerangkan tidak mengetahui Sdra.BACHTIAR ada memiliki sim sebagai syarat mengemudikan kendaraan R-4 tersebut namun untuk STNKnya (surat kendaraan) ada di mobil.--
- Saksi menerangkan terhadap Pengemudi Kendaraan R-4 Toyota Avanza Veloz KT-1407-YH Sdra.BACHTIAR melihat kondisi ekonominya kurang mampu saksi tidak keberatan biar proses hukum yang menentukan.-
- Saksi menerangkan setelah keterangan diatas tidak ada lagi keterangan lain dan selama diperiksa Saksi tidak merasa ditekan oleh Pemeriksa.

TANGGAPAN :

Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saat diperiksa dan memberikan keterangan di muka persidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan semua keterangan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) benar;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Kecelakaan lalu lintas yang terdakwa maksud antara kecelakaan Kendaraan R-4 Toyota Avanza Veloz KT-1470-YH dengan Kendaraan R-2 Honda Vario DA-6542-GBD, terjadi Pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 20.15 Wita, di jalan MT.Haryono dekat Lampu merah BDS Kel.Damai Kec.Balikpapan Selatan ,terdakwa berposisi sebagai Pengemudi Kendaraan R-4 Toyota Avanza Veloz KT-1470-YH .
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan tidak minum-minum keras, tidak mengkomsumsi narkoba, tidak sedang mengoperasikan HP, namun pada saat itu terdakwa mengejar lampu merah dari kuning mau kemerah.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan sering melewati jalan MT.Haryono tersebut untuk rambu-rambu terdakwa tidak perhatikan.--
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan sebelum terjadi kecelakaan terdakwa mengetahui situasi arus lalu lintas sedang, kondisi jalan lurus beraspal simpang tiga, dua jalur dua arah, ada marka garis putih putus-putus,cuaca cerah,terjadi pada malam hari.-
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekitar pukul 20.15 Wita sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas, Terdakwa berada di Jalan MT.Haryono Km.23 di dalam Kendaraan R-4 Toyota Avanza

Halaman 14 dari 22 Putusan Pidana Nomor 671/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Veloz KT-1470-YH, bersama dua orang penumpang ibu dan anak yang tidak terdakwa kenal, terdakwa sedang mengemudikan Kendaraan R-4 Toyota

Avanza Veloz KT-1470-YH tersebut, terdakwa melihat dan mengalami langsung terjadinya kecelakaan tersebut.--

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan tidak ada lagi kendaraan lain yang terlibat selain kendaraan yang Sdra.kemudi di tabrak Kendaraan R-2 Honda Vario DA-6542-GBD tersebut. –
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan terhadap Pengemudi Kendaraan R-2 Honda Vario DA-6542-GBD terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.-
- Bahwa benar terdakwa menerangkan sebelum terjadi kecelakaan Terdakwa mengemudikan Kendaraan R-4 Toyota Avanza Veloz KT-1470-YH datang dari arah Lampu merah Beruang Madu menuju kearah Gunung Bakaran melewati jalan MT.Haryono menggunakan kecepatan sekitar 30-40 Km/Jam menggunakan perseneling/gigi empat tidak ada beriringan dengan Kendaraan.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan sebelum terjadi kecelakaan Terdakwa mengetahui Kendaraan R-2 Honda Vario DA-6542-GBD datang dari arah Balikpapan Baru menuju Lampu merah Beruang Madu terdakwa tidak mengetahui menggunakan kecepatan berapa karena tidak melihat datangnya kendaraan tersebut.--
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan tidak ada yang menghalangi pandangan terdakwa karena Kendaraan R-2 tersebut berhenti di Lampu merah BDS; -
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan tidak ada mendengar suara klakson atau pengereman dari Kendaraan R-2 Honda Vario DA-6542-GBD.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan sebelum terjadi kecelakaan Terdakwa mengemudikan Kendaraan R-4 Toyota Avanza Veloz KT-1470-YH ,pada saat di dekat SPBU (Pom bensin) MT.Haryono terdakwa melihat anak kecil dan ibunya berjalan di pinggir jalan, setelah itu terdakwa nawari untuk di antar pulang di Gunung Bakaran pada saat terdakwa mendekati Lampu merah BDS lampu Traffic light kuning kemerah, terdakwa berusaha mengejar lampu merah tersebut berbelok kekanan kejalan Letjend.ZA.Maulani pada saat Kendaraan R-4 yang terdakwa kemudikan melewati marka tengah garis putih tiba-tiba terdakwa merasakan body samping kiri bagian belakang dan ban kiri bagian belakang di tabrak Kendaraan R-2 Honda Vario DA-6542-GBD, setelah itu terdakwa berhenti di jalan dekat Penyebrangan orang di jalan Letjend.ZA.Maulani untuk menurunkan penumpang terdakwa sekitar 10

Halaman 15 dari 22 Putusan Pidana Nomor 671/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(sepuluh) meter dari jatuhnya pengemudi kendaraan R-2 Honda Vario DA-6542-GBD, setelah itu terdakwa mutar balik mau menolong korban, pada saat terdakwa sampai korban posisi sadar dan berdiri sementara Kendaraan R-2 Honda Vario DA-6542-GBD di dorong kepinggir jalan, setelah itu korban masuk sendiri kedalam Kendaraan R-4 Toyota Avanza Veloz KT-1470-YH duduk di kursi tengah, mengalami luka pada pelipis sebelah kiri, setelah itu terdakwa antar ke Rumah Sakit Siloam, setelah sampai korban jalan sendiri masuk ke UGD, setelah itu korban di tangani petugas rumah sakit, setelah itu terdakwa izin kekorban untuk pulang.-

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan menurut Terdakwa penyebab dari terjadinya kecelakaan tersebut karena terdakwa buruh-buruh mengejar lampu tera traffic light yang dari kuning kemerah sehinggah pada saat di tengah jalan kendaraan yang dari arah Balikpapan Baru jalan dan menabrak body samping sebelah kiri dari kendaraan yang terdakwa kemudikan.-
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan saat berbelok kekanan menuju kejalan Letjend.ZA.Maulani terdakwa ada menyalakan lampu send kanan.-
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan saat terjadi kecelakaan bagian samping belakang sebelah kiri dan ban kiri bagian belakang dari Kendaraan R-4 Toyota Avanza Veloz KT-1470-YH di tabrak bagian depan Kendaraan R-2 Honda Vario DA-6542-GBD tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan titik benturan berada di tengah jalan di jalur kendaraan dari arah Balikpapan Baru menuju Lampu merah Beruang Madu.-
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah terjadi kecelakaan posisi jatuhnya Pengemudi Kendaraan R-2 Honda Vario DA-6542-GBD berada di tengah jalan di jalur kendaraan dari arah Balikpapan Baru menuju Lampu merah Beruang Madu.-
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah terjadi kecelakaan Posisi akhir berhentinya Kendaraan R-4 Toyota Avanza Veloz KT-1470-YH yang terdakwa kemudikan berada di tengah jalan Letjend.ZA.Maulani dekat Penyebrangan orang sekitar 10 (sepuluh) meter dari jatuhnya korban. ----
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan saat terjadi kecelakaan terdakwa berhenti di tengah jalan Letjend.ZA.Maulani setelah itu terdakwa turunkan penumpang terdakwa, setelah itu terdakwa turunkan penumpang terdakwa, setelah itu terdakwa mutar balik untuk menolong korban pada saat terdakwa sampai korban naik ke mobil terdakwa duduk di kursi tengah terdakwa antar RS.Siloam untuk mendapatkan pertolongan medis.

Halaman 16 dari 22 Putusan Pidana Nomor 671/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah terjadi kecelakaan Terdakwa mengetahui adanya korban jiwa 1(satu) orang pengemudi Kendaraan R-2
putusan.mahkamahagung.go.id

- Honda Vario DA-6542-GBD mengalami luka pada pelipis sebelah kiri kondisi sadar.-
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan sampai terdakwa di periksa di ruang riksa laka lantas saat ini kondisi korban Pengemudi Kendaraan R-2 Honda Vario DA-6542-GBD sudah di perbolehkan pulang dari Rumah Sakit untuk rawat jalan, dari kecelakaan tersebut tidak ada korban yang meninggal dunia.-
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah terjadi kecelakaan terdakwa tidak memperhatikan bekas-bekas dari kecelakaan tersebut.-
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah terjadi kecelakaan Kendaraan R-4 Toyota Avanza Veloz KT-1470-YH mengalami kerusakan pada body samping sebelah kiri dan ban belakang sebelah kiri pecah sedangkan Kendaraan R-2 Honda Vario DA-6542-GBD mengalami kerusakan pada bagian depan.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Kendaraan R-4 Toyota Avanza Veloz KT-1470-YH yang terdakwa kemudikan milik Sdra.DHANI yang terdakwa sewa perhari Rp 350.000 (Tiga ratus lima puluh ribu).
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan terdakwa mengemudikan Kendaraan R-4 Toyota Avanza Veloz KT-1470-YH terdakwa belum memiliki Sim A sebagai syarat mengemudikan kendaraan tersebut dan terdakwa ada membawa STNK kendaraan.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan sampai saat ini terdakwa diperiksa, dari terdakwa ada memberikan batuan biaya perobatan sebesar Rp 2.500.000,(Dua juta Lima ratus ribu rupiah) namun dari pihak korban belum mau menerima.-
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Tidak ada.--
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah keterangan diatas tidak ada lagi keterangan lain yang perlu terdakwa tambakan atau terdakwa sampaikan. -
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan semua keterangan diatas adlah keterangan terdakwa sendiri yang sebenarnya tanpa adanya tekanan baik dari pemeriksa maupun dari pihak.-----
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan saat ini saya tidak mempunyai saksi yang meringankan. -----
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah keterangan diatas tidak ada lagi keterangan lain yang perlu saya tambahkan atau saya sampaikan.-

Halaman 17 dari 22 Putusan Pidana Nomor 671/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan alternatif dan setelah mejelis Hakim melihat alat Bukti dan Barang bukti serta fakta-fakta dipersidangan, maka Majelis Hakim memilih Pasal 310 ayat (2) UU LAJ No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang,

Yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam hukum pidana adalah subjek terdakwa dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya.

Dalam hubungan dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia sesungguhnya (natuurlijk persoonen) yaitu hal ini dapat kami buktikan dengan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu di dalam persidangan telah diperiksa identitas diri terdakwa dan terdakwa mengerti apa isi dari dakwaan dan dapat mengikuti jalannya persidangan, sehingga tidak ada hal – hal yang dapat menghapus pembedaan. Bahwa dari pengertian uraian diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu dari alat bukti keterangan saksi dibawah sumpah, yang dihubungkan antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa sendiri dan dibuktikan pula dengan alat bukti lainnya yang ada dalam persidangan, maka terdakwa **BACHTIAR Bin DAENG SARRO (Alm)** sebagai orang atau subyek hukum terdakwa tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani mempunyai hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat kami buktikan.

Ad. 2. “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan”

Bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh selama dalam persidangan melalui keterangan saksi-saksi dan sesuai keterangan Terdakwa sendiri yakni Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika terdakwa mengemudikan Kendaraan R-4/ Mobil Toyota Avanza Veloz KT-1470-YH datang dari arah Lampu merah Beruang Madu menuju kearah Gunung Bakaran melewati jalan MT.Haryono menggunakan kecepatan sekiatar 30-40 Km/Jam menggunakan perseneling/gigi empat tidak ada beriringan dengan Kendaraan. Ketika posisi kendaraan Roda 4 yang digunakan terdakwa mendekati Lampu merah BDS lampu Traffic light berwarna kuning ke merah, kemudian terdakwa meningkatkan

Halaman 18 dari 22 Putusan Pidana Nomor 671/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kecepatan kendaraannya dengan berusaha menerobos lampu traffic lihg agar
putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraannya tidak berhenti, saat berbelok kekanan menuju Jalan Letjend. ZA. Maulani dan melewati marka tengah garis putih terdakwa merasakan body samping kiri bagian belakang dan ban kiri bagian belakang di tabrak Kendaraan R-2 Honda Vario DA-6542-GBD. Saat itu korban **DEBY FLANTINO MANALU anak dari RAMPIN MANALU** mengendarai Sepeda motor Honda Vario DA-6542-GBD dari traffic lihg arah living plaza menuju Balikpapan Permai warna hijau, sehingga korban melaju kendaraannya namun tidak memperhatikan berapa kecepatannya disebabkan speedo meternya tidak berfungsi. Tiba-tiba dengan cepat mobil Avanza yang dikendarai terdakwa melintas berbelok ke kanan tanpa menyalakan lampu sen belok kanan kemudian bunyi “brak” lalu terdakwa berhenti di jalan dekat Penyebrangan orang di jalan Letjend.ZA.Maulani sekitar 10 (sepuluh) meter dari jatuhnya korban **DEBY FLANTINO MANALU anak dari RAMPIN MANALU** dan sepeda motor miliknya. Kemudian saat terdakwa akan menolong korban, korban sudah berdiri dan posisi sadar sementara Sepeda motor Honda Vario DA-6542-GBD milik korban di dorong kepinggir jalan. Setelah itu korban masuk sendiri kendalam Kendaraan R-4 Toyota Avanza Veloz KT-1470-YH duduk di kursi tengah, mengalami luka pada pelipis sebelah kiri. Lalu terdakwa mengantar ke Rumah Sakit Siloam, setelah sampai korban jalan sendiri masuk ke UGD, dan di tangani petugas rumah sakit.-----

- **Visum Et Repertum Nomor : 01/VIII/2022 AN. Korban DEBY FLANTINO MANALU** yang dibuat pada hari SELASA tanggal 02 Agustus 2022 jam 20.10 Wita di UGD. Siloam Hospital Kepala : terdapat luka robek terbuka pada wajah bagian kiri dengan pecahan kaca dan pendarahan aktif. Diagnosa : berusia 25 tahun ini, Luka robek terbuka pada wajah bagian kiri dengan benda asing, luka memar pada area lutut kanan; -----

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan dapat kami buktikan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (2) UU LAJ No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas , telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan** ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Pidana Nomor 671/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan putusan.mahkamahagung.go.id untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 Unit Kendaraan R-4 Toyota Avanza Veloz KT-1407-YH dan STNKnya oleh karena barang bukti tersebut milik dari Saksi Ramadhani Bin Sadeli (alm), maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Ramadhani Bin Sadeli (alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kendaraan R-2 Honda Vario DA-6542-GBD dan STNKnya serta Sim C a.n DEBY FLANTINO MANALU 1 (Satu) Unit Kendaraan R-2 Yamaha Jupiter hitam nopol KT 2989 LN oleh karena barang bukti tersebut dari Saksi korban TURMA SILITONGA, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi TURMA SILITONGA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa yang jelas-jelas melanggar hukum;
- Perbuatan terdakwa telah menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa mengaku terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa sendiri yang mengantarkan korban hingga ke UGD Rumah sakit;
- Terdakwa telah melakukan penggantian biaya pengobatan korban yang telah disepakati dimuka persidangan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sudah dibayarkan sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Terdakwa telah memperbaiki seluruh kerusakan sepeda motor korban;
- Korban telah memaafkan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (2) UU LAJ No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa : BACHTIAR Bin DAENG SARRO Alm, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Nomor 22

Halaman 20 dari 22 Putusan Pidana Nomor 671/Pid.B/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan Penuntut
putusan.mahkamahagung.go.id
Umum.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **BACHTIAR Bin DAENG SARRO (Alm)** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan **dan denda sebesar Rp. 200.000. (dua ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka **diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan**.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) Unit Kendaraan R-4 Toyota Avanza Veloz KT-1407-YH dan STNKnya.

Dikembalikan kepada yang berhak An. RAMADHANI Bin SADELI (Alm)

1 (satu) Unit Kendaraan R-2 Honda Vario DA-6542-GBD dan STNKnya serta Sim C a.n DEBY FLANTINO MANALU 1 (Satu) Unit Kendaraan R-2 Yamaha Jupiter hitam nopol KT 2989 LN

Dikembalikan kepada yang berhak An TIURMA SILITONGA melalui Saksi DEBY FLANTINO MANALU

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari RABU tanggal 25 Januari 2023, oleh kami, RUSDHIANA ANDAYANI, S.H M.H., sebagai Hakim Ketua , ARIF WISAKSONO, SH dan ARUM KUSUMA DEWI, S.H.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noor Partiansyah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Nur Aeni Burhanuddin , S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIF WISAKSONO, SH

RUSDHIANA ANDAYANI, S.H M.H

ARUM KUSUMA DEWI, S.H.MH

Panitera Pengganti,

Noor Partiansyah, SH.

Halaman 21 dari 22 Putusan Pidana Nomor 671/Pid.B/2022/PN Bpp

